



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Tuban, 7 Desember 1977, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di EmailPemohon@gmail.com, sebagai **Para Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Singaraja, 1 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, berdomisili elektronik di EmailPemohon@gmail.com, sebagai **Para Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut “para **Para Pemohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami, orang tua calon suami dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court tanggal 2

Halaman 1 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama (**Anak Para Pemohon**), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Singaraja, 22 Juli 2005 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Salon penghasilan perbulan Rp1.100.000,00 (Satu juta Seratus Ribu Rupiah), bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi sudah aqil baligh dan sejak tahun 2019 telah menjalin hubungan cinta dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Singaraja, 17 Desember 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Lalapan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, serta telah berencana melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2023 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa bagaimanapun Pemohon I dan Pemohon II tetap bermaksud hendak melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut dengan laki-laki pilihannya, karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan Anak Para Pemohon telah hamil dengan umur kandungan 6 minggu;

Halaman 2 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hubungan mahram yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut, agar selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang Laki-Laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Hakim memberikan saran agar perkawinan anak Para Pemohon tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya kelak dan ikut serta membantu kesejahteraan kehidupan anak hingga batas usia dewasa;

Halaman 3 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan, Para Pemohon menyerahkan surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon yang menyatakan akan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon istri anak Para Pemohon, sehingga dalam hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, termasuk risiko apabila melahirkan dalam usia muda serta risiko keberlanjutan pendidikan anak kelak. Hakim juga menasihati agar memahami makna perkawinan serta memahami hak serta kewajiban sebagai seorang istri apabila kelak menikah. Selanjutnya di persidangan anak Para Pemohon tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 18 tahun (lahir tanggal 22 Juli 2005);
- Bahwa anak tersebut telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa anak telah tamat mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak telah memahami keberlanjutan pendidikannya kelak jika terjadi pernikahan pada usia dini;
- Bahwa anak tersebut telah mengenal dekat laki-laki tersebut dan bermaksud menikah dengan laki-laki tersebut, dikarenakan diantara keduanya telah terjalin hubungan yang cukup dekat serta saat ini anak tengah mengandung dengan usia kehamilan 6 (enam) minggu;

Halaman 4 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun anak saat ini dalam keadaan hamil, namun alasan kehamilan tersebut tidak membuat Para Pemohon dan orangtua calon suami memaksakan pernikahan ini kepada anak;
- Bahwa anak mengaku tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikahi calon suaminya;
- Bahwa anak tersebut telah siap serta telah memahami hak dan kewajiban sebagaimana layaknya seorang istri apabila kelak menikah, serta telah memahami kemungkinan terjadi potensi perselisihan di dalam rumah tangga karena usia yang masih labil secara emosi;
- Bahwa anak memahami mengenai kemungkinan-kemungkinan masalah kesehatan yang akan muncul jika terjadi kehamilan pada usia muda;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Calon Suami Anak Para Pemohon**, dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada calon suami anak Para Pemohon tersebut agar memahami risiko perkawinan dengan seseorang di bawah umur yang akan dilakukannya, termasuk kesiapan untuk bertanggung jawab lahir dan batin sebagai seorang suami. Selanjutnya di persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut saat ini berumur 19 tahun (lahir tanggal 17 Desember 2004);
- Bahwa calon suami tersebut telah siap untuk menikah dengan perempuan bernama Anak Para Pemohon, karena telah lama menjalin hubungan cinta;
- Bahwa calon suami membenarkan, anak tengah mengandung dengan usia kehamilan 6 (enam) minggu hasil hubungan dengan calon suami;
- Bahwa calon suami memahami risiko-risiko yang kemungkinan terjadi apabila kelak menikah dengan calon istri yang masih di bawah umur seperti keberlanjutan pendidikan calon istri, belum matangnya alat reproduksi calon istri yang bila dipaksakan pernikahan akan memunculkan risiko penyakit-penyakit mematikan serta masih belum stabilnya emosi calon istri yang bisa menimbulkan potensi perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut sanggup dan bersedia bertanggung jawab sebagai suami apabila telah menikah kelak;
- Bahwa calon suami bekerja membuka usaha lalapan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa di persidangan orangtua dari calon suami yang bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** dan sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat kepada orangtua calon suami tersebut, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh calon suami dengan anak Para Pemohon. Hakim memberikan saran agar perkawinan tersebut ditunda sampai dengan umur yang cukup. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, orangtua dari calon suami tersebut disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinannya dengan anak Para Pemohon. Selanjutnya di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa anak saat ini tengah mengandung dengan usia kehamilan 6 (enam) minggu hasil hubungan dengan calon suami;
- Bahwa walaupun anak saat ini dalam keadaan hamil, namun alasan kehamilan tersebut tidak membuat orangtua calon suami dan Para Pemohon memaksakan pernikahan ini kepada anak;
- Bahwa orangtua calon suami menyatakan bahwa tidak ada paksaan kepada anak untuk menikah dengan calon suami dan pernikahan tersebut adalah keinginan dari anak;
- Bahwa orangtua calon suami melihat anak Para Pemohon tersebut dianggap telah cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri apabila kelak menikah;

Halaman 6 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami bersama dengan Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kelangsungan rumah tangga calon suami serta anak Para Pemohon kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami bekerja membuka usaha lalapan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Desember 2023 atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Buleleng I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Juli 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon II, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Juli 2015,

Halaman 7 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 18 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 9 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Anak Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 2 Singaraja, Kabupaten Buleleng, tanggal 8 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 31 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pemeriksaan Kehamilan, yang isinya menerangkan bahwa atas nama Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

Halaman 8 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. **Saksi I Para Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 tahun dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 19 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius dan akan diadakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami;
 - Bahwa saksi mengetahui anak saat ini tengah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu hasil hubungan dengan calon suami;
 - Bahwa walaupun anak saat ini dalam keadaan hamil, namun alasan kehamilan tersebut tidak membuat Para Pemohon dan orangtua calon suami memaksakan pernikahan tersebut kepada anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut telah cukup dewasa dan mampu, serta memahami hak dan kewajiban sebagai istri apabila kelak menikah;
 - Bahwa anak telah tamat mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas;

Halaman 9 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami bekerja membuka usaha lalapan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

2. **Saksi II Para Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Buleleng, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dikarenakan saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 tahun dan bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya telah serius dan akan diadakan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suami;
- Bahwa saksi mengetahui anak saat ini tengah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu hasil hubungan dengan calon suami;
- Bahwa walaupun anak saat ini dalam keadaan hamil, namun alasan kehamilan tersebut tidak membuat Para Pemohon dan orangtua calon suami memaksakan pernikahan tersebut kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon, karena pernikahan tersebut adalah murni keinginan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng telah menolak keduanya untuk menikah dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum berumur 19 tahun;

Halaman 10 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat anak Para Pemohon tersebut telah cukup dewasa dan mampu, serta memahami hak dan kewajiban sebagai istri apabila kelak menikah;
- Bahwa anak telah tamat mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa calon suami bekerja membuka usaha lalapan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain serta pada kesimpulannya Para Pemohon mohon penetapan dari Hakim;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa proses persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) dalam perkara ini, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan

Halaman 11 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, berumur 18 tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 19 tahun, dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami, agar memahami risiko perkawinan di bawah umur. Hakim memberikan saran agar para pihak dapat menanggukuhkan rencana perkawinannya tersebut sampai batas minimal usia perkawinan. Hakim menjelaskan perihal alasan pemerintah yang mengubah batasan usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun karena didasarkan pada pertimbangan, riset serta kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat jika terjadi pernikahan dalam usia dini. Apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, Para Pemohon sebagai pihak orang tua disarankan dapat ikut bertanggung jawab atas kelangsungan perkawinan anak Para Pemohon dengan suaminya kelak. Kepada Anak Para Pemohon, Hakim menasihati agar mempertimbangkan rencana perkawinannya tersebut dikarenakan secara medis usia anak Para Pemohon tersebut masih terlalu dini untuk menikah dan memiliki risiko apabila kelak harus melahirkan dalam usia muda. Kepada calon suami, Hakim menasihati agar calon suami bertanggung jawab lahir dan batin terhadap rumah tangganya serta memahami hak serta kewajiban masing-masing peran sebagai suami istri. Kepada orang tua calon istri dan calon suami disarankan agar ikut bertanggung jawab serta tetap mengawasi kelangsungan rumah tangga anak-anak mereka apabila perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon menyatakan di persidangan, dirinya telah siap menikah dengan

Halaman 12 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, dan dirinya telah siap dan telah memahami kewajiban serta hak menjadi seorang istri apabila menikah kelak. Anak juga memahami segala risiko yang terjadi seperti keberlanjutan pendidikannya, risiko kesehatan yang terjadi karena belum siapnya organ reproduksi serta potensi-potensi perselisihan dalam rumah tangga karena belum stabilnya emosi anak. Adapun terhadap pendidikannya, anak telah tamat mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, menyatakan di persidangan, bahwa dirinya telah siap menikah dengan Anak Para Pemohon, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin, selaku seorang suami ataupun seorang ayah apabila kelak menikah dan telah memiliki keturunan serta memahami segala risiko dan potensi jika menikah dengan calon istri yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon** dan **Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon**, menyatakan di persidangan, bahwa mereka telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan juga menyatakan siap membantu kelangsungan, bertanggung jawab serta mengawasi rumah tangga calon suami dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik berupa 9 (sembilan) alat bukti surat (bukti P.1 - P.9) maupun 2 (dua) orang saksi, Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut, yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.9 merupakan akta autentik berupa fotokopi yang bermeterai cukup, masing-masing telah dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti surat. Selanjutnya alat bukti surat P.1 - P.9 dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah serta dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan pasal 301 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi surat keterangan penolakan, yang telah bermeterai cukup, yang isinya

Halaman 13 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, telah ditolak rencana perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dikarenakan anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Surat Rekomendasi dari Puskesmas Kecamatan setempat, yang mana sesuai dengan pasal 15 huruf d PERMA Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Hakim dapat meminta rekomendasi guna pemeriksaan Dispensasi Kawin. Atas Surat Rekomendasi tersebut, anak dinyatakan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Identitas masing-masing atas nama Para Pemohon dan anak Para Pemohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013. Isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Para Pemohon serta anak Para Pemohon merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Karenanya Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, yang isinya menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon merupakan anak kandung dari Para Pemohon. Selain itu di dalamnya menerangkan bahwa benar anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun. Oleh karenanya Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* dan dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga bukti

Halaman 14 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi ijazah dari anak Para Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan pada jenjang setara Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik calon suami anak Para Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang identitas calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon (lahir pada tanggal 17 Desember 2004) yang mana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut telah dewasa dan berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi buku pemeriksaan kehamilan milik anak para Pemohon, yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan bahwa anak Para Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Para Pemohon yang bernama **Saksi I Para Pemohon** dan **Saksi II Para Pemohon**, masing-masing merupakan saksi yang mempunyai hubungan dekat dengan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon. Saksi-saksi juga mengetahui bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut dan saksi-saksi tersebut mengetahui keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, walaupun anak yang bernama Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan telah mengajukan perkawinan ke KUA setempat namun ditolak. Saksi-saksi tersebut melihat anak Para Pemohon telah siap untuk menikah, dan juga mengetahui jika calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang tetap, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 15 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan langsung dengan perihal perkawinan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, walaupun anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, yaitu bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 tahun (lahir tanggal 22 Juli 2005);
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 19 tahun (lahir tanggal 17 Desember 2004);
- Bahwa KUA setempat telah menolak pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami dikarenakan anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah siap dan telah memahami hak serta kewajibannya untuk menjadi istri dan anak Para Pemohon telah memahami risiko-risiko yang kemungkinan terjadi apabila kelak menikah di bawah umur seperti keberlanjutan pendidikannya, belum matangnya alat reproduksi anak yang bila dipaksakan pernikahan akan memunculkan risiko penyakit-penyakit mematikan serta masih belum stabilnya emosi anak yang bisa menimbulkan potensi perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa anak telah tamat mengenyam pendidikan hingga lulus setara Sekolah Menengah Atas;

Halaman 16 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saat ini tengah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu hasil hubungan dengan calon suami;
- Bahwa walaupun anak saat ini dalam keadaan hamil, namun alasan kehamilan tersebut tidak membuat Para Pemohon dan orangtua calon suami memaksakan pernikahan tersebut kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa terhadap rencana pernikahan tersebut anak Para Pemohon mengaku tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun dan menyatakan pernikahan tersebut atas kemauan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon beserta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab, mengawasi, membimbing dan membina, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan maupun pendidikan anak dalam berumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut dan direncanakan akan dilangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami bekerja membuka usaha lalapan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i seperti hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan;

Menimbang, dalam persidangan ditemukan fakta bahwa tidak ada paksaan Para Pemohon selaku orangtua kepada Anak untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Para Pemohon. Hal ini mengindikasikan tidak ada hak ataupun pendapat anak yang diabaikan. Sehingga hal ini tidak bertentangan dengan asas serta tujuan seperti yang terkandung dalam pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak telah tamat mengenyam pendidikan hingga lulus Sekolah Menengah Atas. Sehingga ketentuan dalam pasal 12 PERMA Nomor 5 tahun 2019 mengenai keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun telah terpenuhi sebagaimana mestinya;

Halaman 17 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, selain mempertimbangkan hukum positif di Indonesia, Hakim perlu memperhatikan hukum menikah menurut syariat Islam. Bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah *mubah*, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Mengutip dari hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Yang artinya:

"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)."

Menimbang, bahwa Hakim juga menjadikan pendapat para fuqoha sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dari kitab *al Fiqh ala Madzahibil al Arba'ah* halaman 4 sampai 7 yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu hal yang menjadikan hukum menikah menjadi wajib karena takut melakukan zina. Berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sedemikian erat dan tidak dapat dipisahkan lagi, serta anak saat ini tengah hamil dengan usia kandungan 6 (enam) minggu hasil hubungan dengan calon suami;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa tanpa mengekerdilkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan batas usia minimal perkawinan seseorang di Indonesia menjadi umur 19 tahun, Hakim

Halaman 18 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kematangan emosional dibarengi dengan pengetahuan mengenai makna pernikahan serta hak dan kewajiban dalam berumah tangga yang dimiliki oleh Anak dipandang sebagai hal-hal yang fundamental bagi seseorang sebelum mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak anak) bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan pengadilan, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan juga harus menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yang menyangkut anak tersebut. Anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili. Hal tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination against Women* (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) bahwa di dalamnya dinyatakan perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan. Dalam Hal ini anak Para Pemohon secara meyakinkan menyatakan tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan tersebut serta perkawinan dilangsungkan atas kemauan anak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat walaupun anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun (lahir tanggal 22 Juli 2005), akan tetapi kepadanya layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon yang mana dipandang cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab dan memahami kewajiban serta haknya sebagai seorang istri. Dengan demikian penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dapat dibenarkan oleh hukum sepanjang alasan yang digunakan untuk

Halaman 19 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dan kemaslahatan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, perempuan, berumur 18 tahun (lahir tanggal 22 Juli 2005), untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon, perempuan, umur 18 tahun (lahir tanggal 22 Juli 2005) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, umur 19 tahun;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Kamis, 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Mazidah Qayyimah, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Nursinah,

Halaman 20 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nursinah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 00,00
- Biaya PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Sgr.